

## **SIDANG KASUS DUGAAN KORUPSI PEMANFAATAN ASET, SONY LIBING SEBUT PT SIM DI-PHK TANPA REKOMENDASI**



*<https://kabarntt.co>*

**POS-KUPANG.COM, KUPANG** - Zeth Sony Libing menyebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT terhadap PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) pemanfaatan aset Pemprov NTT seluas seluas 31.670 m<sup>2</sup> di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, dilakukan tanpa adanya rekomendasi BPK RI. Sony Libing dihadirkan sebagai saksi terkait jabatannya sebagai mantan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT tahun 2019. Sony Libing mengaku Pemprov NTT menaikkan nilai besaran kontribusi sejak akhir tahun 2018 yang kemudian diikuti oleh hasil penilaian audit BPKP Perwakilan Provinsi NTT tahun 2019, yang menilai Provinsi NTT kurang mendapatkan untung jika kontribusi yang diterima dari Hotel Plago hanya Rp255 juta per tahun. "Kami somasi satu kali. Setelah PHK, kami memberikan SP (surat peringatan) sebanyak tiga kali agar PT SIM keluar dan mengosongkan bangunan. Lalu kami ambil alih," jelasnya. Alasan di-PHK-nya PT SIM sehubungan dengan audit BPK RI Perwakilan NTT tahun 2019 yang menyebutkan PT SIM diduga tidak melakukan pembayaran kontribusi selama 3 tahun, yakni sejak tahun 2015-2017. Sony mengakui, BPK RI tidak pernah mengusulkan pemutusan sepihak terhadap PT SIM, serta tidak menyimpulkan adanya kekurangan besaran nilai kontribusi, yang menyimpulkan kurang memberikan keuntungan adalah BPKP di tahun 2019. Setelah bangunan diambil alih, Pemrov NTT menunjuk PT Flobamor sebagai mitra kerja sama pemanfaatan (KSP), berdasarkan penunjukan langsung. PT Flobamor pada akhirnya juga tidak mampu memberikan kontribusi sama sekali, yang diharapkan bisa naik menjadi Rp835 juta per tahun dengan alasan barang-barang di dalam hotel sudah tidak ada dan hak guna bangunan (HGB) masih atas nama PT SIM.

Mantan Asisten I Setda Provinsi NTT tahun 2011-2016 dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT juga ikut menjadi saksi dalam kasus yang

disebut merugikan negara senilai Rp8 miliar lebih itu. Sebanyak empat orang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT di Pantai Pede Labuan Bajo diantaranya, mantan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT; Direktur PT SIM; Direktur PT SWI dan Pemegang Saham Tidak Langsung PT SIM dan Pemegang Saham PT SWI.

Kuasa Hukum PT SIM, Khresna Guntarto membantah keterangan saksi Zeth Sony Libing dalam sidang yang menyebut PT SIM tidak membayar kontribusi selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2017. Pemprov NTT dan PT SIM melakukan perjanjian BGS pada 2014 sedangkan Hotel Plago baru beroperasi pada tahun 2017. Lalu terjadi pembayaran untuk tahun 2018 dan 2019. Tahun 2020 PT SIM tidak membayar kontribusi karena telah di PHK. Hal itu bisa dibuktikan di dalam dakwaan JPU yang merujuk pada audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTT yang mengakui ada grace periode yang mana belum memiliki kewajiban membayar di tiga tahun pertama yakni 2014 hingga 2016. Hasil audit BPKP NTT mengakui terjadi pembayaran Rp255 juta per tahun di tahun 2017, 2018 dan 2019 oleh PT SIM kepada Pemprov NTT. "Hanya saja dalam dakwaan tersebut BPKP NTT melakukan audit pada 2023 dengan mengacu pada kesimpulan penilai Pemprov NTT yang beranggapan nilai kontribusi tahunan adalah Rp1,5 miliar per tahun, sehingga disimpulkan secara sewenang-wenang terjadi kerugian negara dari kontribusi yang seharusnya diperoleh sejak 2017-2022 sejumlah Rp8,5 miliar. Padahal, sudah ditetapkan di dalam PKS mengenai kontribusi tahunan itu adalah Rp255 juta per tahun. Penilaian tersebut sudah sesuai dengan aturan. Kemudian, pada faktanya PT SIM telah di PHK dan bangunan telah diambil alih Pemprov NTT," ungkap Khresna.

Ketua Tim Advokasi Peduli dan Selamatkan Pantai Pede sekaligus penasihat hukum para terdakwa, Yanto M.P Ekon, menyebut yang membuat pendapatan daerah hilang dari Hotel Plago merupakan perbuatan Pemprov NTT yang telah melakukan PHK terhadap PT SIM dan menunjuk mitra baru PT Flobamor yang ternyata tidak memberikan kontribusi apapun. "PT SIM sudah membangun hotel senilai Rp25 miliar tidak boleh diabaikan begitu saja. Apakah Pemprov NTT dapat berlaku seperti preman, merampas bangunan jotel begitu saja dan meminta Kejaksaan Tinggi NTT menuduh orang korupsi dengan sewenang-wenang." tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/29/sidang-kasus-dugaan-korupsi-pemanfaatan-asetsony-libing-sebut-pt-sim-di-phk-tanpa-rekomendasi?page=2>, 29 Januari 2024;

2. <https://koranntt.com/2024/01/29/mantan-sekda-ntt-akui-pt-sim-berkontribusi-besar-untuk-pemprov-ntt/>, 29 Januari 2024.

**Catatan:**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria: Berwujud; Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah; dan saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.<sup>1</sup>

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.<sup>2</sup> Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: Sewa; Pinjam Pakai; Kerja Sama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.<sup>3</sup> Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.08

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1, Ayat 14

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 27

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh: Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.<sup>4</sup> Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender. Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna: wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau hasil Bangun Serah Guna. Dalam jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau hasil Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10%. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian; objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus di atasnamakan: Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah. Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan. Mitra Bangun Guna Serah Barang

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 34

Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. Penyerahan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Mitra Bangun Guna Serah untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.<sup>5</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.<sup>7</sup>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.<sup>8</sup> BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 36

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1, Ayat 1

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 6

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 1, Ayat 1

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 2